

**PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT BALI
(Studi di Wilayah Desa Baliage)**

Oleh :

**I Gede Pasek Pramana, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Udayana**

ABSTRACT

This research focuses on implementing Balinese Adat law regarding procedures of child adoption. The research is located in Baliage Village, considering that previous studies have been conducted in Denpasar City (a representation of the type of Apanage Village). There are two problems that will be answered in this study, such as: (1) how is the existence of the appointment in Baliage Village? (2) how is the procedure for appointment according to Balinese Adat law in Baliage Village? Primary data in this study were collected through observation and interview methods. Secondary data was collected through the library method. All data collected successfully, then processed and analyzed qualitatively. Based on the results of the study, it is known that the existence of adoption in the Baliage village area can be proven by the existence of 2 cases of adoption that occurred in 1950 and 1978. As for the procedure for adoption based on Balinese Adat law in the Baliage Village area generally through 3 stages, such as (1) preparation stage; (2) the stage of completion of administrative requirements; (3) the stage of completing the process of child adoption according to Hinduism and traditional Balinese law; (4) the administrative completion stage.

Keywords: adoption, baliage village, Balinese customary law

ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada implementasi hukum adat Bali terkait tata cara pengangkatan anak. Lokasi penelitian terletak di Desa Baliage, mengingat penelitian terdahulu telah dilakukan di Kota Denpasar (representasi tipe Desa Apanage). Ada dua permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimanakah eksistensi pengangkatan di Desa Baliage? (2) bagaimanakah tata cara pengangkatan menurut hukum adat Bali di Desa Baliage? Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. Data sekunder dikumpulkan melalui metode kepustakaan. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa eksistensi pengangkatan anak di wilayah desa Baliage dapat dibuktikan dengan adanya 2 kasus pengangkatan anak yang terjadi pada tahun 1950 dan tahun 1978. Adapun mengenai tatacara pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali di wilayah Desa Baliage umumnya melalui 3 tahapan, yaitu (1) tahap persiapan pengangkatan anak; (2) tahap penyelesaian proses pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali; (3) tahap penyelesaian administrasi.

Kata Kunci: pengangkatan anak, desa baliage, hukum adat Bali

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Keturunan memiliki arti pening bagi keluarga dan masyarakat. Keturunan yang nantinya akan melanjutkan tanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat. Khususnya bagi umat Hindu di Bali, keturunan wajib untuk melakukan *sraddha* (*pitra yadnya*) untuk menyelamatkan dan mendoakan agar leluhurnya mendapatkan jalan terang.¹

Keturunan berkaitan erat dengan perkawinan. Seperti dinyatakan dalam Kitab Manawa Dharmasastra, tujuan perkawinan ialah *dharmasampatti* (bersama-sama, suami-istri mewujudkan pelaksanaan *dharma*), *praja* (melahirkan keturunan), *rati* (menikmati kehidupan seksual dan kepuasan indera lainnya).² Dengan demikian tampak jelas bahwa salah satu tujuan dari hidup rumah tangga ialah melahirkan keturunan.

Faktanya tidak semua perkawinan mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Di Bali, pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan umumnya mengantisipasinya dengan jalan mengangkat anak. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2017 yang berlokasi di Kota Denpasar (representasi desa apanage), diketahui bahwa selama tahun 2015 dan 2016, ada 6 kasus pengangkatan anak di Kota Denpasar, 4 kasus tahun 2015 dan 2 kasus tahun 2016.³ Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tata cara pengangkatan anak di Bali baru dapat dikatakan sah setelah melewati beberapa tahap, yaitu: (1) tahap persiapan pengangkatan anak; (2) tahap penyelesaian persyaratan administrasi pengangkatan anak sesuai dengan aturan perundang-undang yang berlaku; (3) tahap penyelesaian proses pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali, dan; (4) tahap penyelesaian administrasi keberadaan anak angkat, sesudah

¹I Ketut Sudantra, I Gusti Ngurah Sudiana, Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press bekerjasama dengan Bali Shanti Unit Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali dan LPPM niversitas Udayana, Denpasar, h. 75.

²I Made Titib, 1996, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Paramita, Surabaya, h 394.

³Wayan P. Windia, I Gede Pasek Pramana, Ni Putu Niti Suari Giri, 2017, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kota Denpasar)", Hibah Unggulan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 39.

proses pengangkatan pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali selesai dilaksanakan.⁴

Guna mendapatkan pengetahuan hukum yang utuh mengenai ekistensi dan tata cara pengangkatan anak berdasarkan hukum adat Bali, maka penelitian ini memilih lokasi di wilayah desa Baliage, seperti di Desa Tenganan Dauh Tukad, Kecamatan Manggis-Kabupaten Karangasem; Desa Panglipuran, Kelurahan Kubu-Kabupaten Bangli; dan Desa Marga Tengah, Kecamatan Payangan-Kabupaten Gianyar.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Artinya, penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.⁵ Penelitian ini terkait dengan implementasi hukum adat Bali tentang tata cara pengangkatan anak di wilayah desa Baliage.

Lokasi penelitian terletak di desa Baliage dengan pertimbangan sebagai berikut, antara lain: (1) tergolong desa tua di Bali; (2) memiliki *awig-awig* yang memuat pengangkatan anak, namun prihal teknis pengangkatan anak belum diatur secara detail; dan (3) sistem pemerintahan kolektif yang dianut, sehingga perlu diketahui mengenai peran dari susunan perangkat desa bali age dalam prosedur pengangkatan anak.

Penelitian ini bersifat kualitatif. Artinya, data dan fakta yang dihimpun lebih banyak dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, pernyataan, atau gambar dari pada angka-angka.⁶ Penelitian ini mendeskripsikan tentang eksistensi dan prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di wilayah desa Baliage dengan menjadikan beberapa kasus pengangkatan anak di wilayah setempat sebagai obyek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil penelitian lapangan yang dilaksanakan di beberapa

⁴*Ibid.*, h 47-49.

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, h. 87.

⁶Djam'an Satori, Aan Komariah, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung, h.28.

wilayah desa Baliage, yaitu di Desa Adat Marga Tengah, Desa Adat Penglipuran, dan Desa Adat TengananDauh Tukad. Data sekunder bersumber dari bahan kepustakaan, baik berupa literatur hukum, hasil penelitian yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Khususnya mengenai data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi langsung dan teknik wawancara semi terstruktur. Adapun teknik penentuan informan menggunakan menggunakan metode *purposive sampling*. Semua data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

B. Hasil dan Pembahasan

a. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Desa Adat Penglipuran

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa Adat diantara 168 desa Adat yang ada di Kabupaten Bangli. Secara administratif, Desa Adat Penglipuran

berada di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Berdasarkan *awig-awig* Desa Adat Penglipuran, Desa Adat Penglipuran berbatasan dengan wilayah Desa Adat Kayang (sebelah utara), Desa Adat Kubu (sebelah timur), Tukad Sangsang (sebelah barat) dan Desa Adat Gunaksa (sebelah selatan).

Berdasarkan data 2016, penduduk Desa Penglipuran berjumlah 950 jiwa atau 316 kepala keluarga (KK), terdiri atas 240 KK yang tergolong *krama pengarep*, sedangkan sisanya tergolong *krama ngerob*.⁷ Dari jumlah penduduk tersebut, tidak ada yang tergolong *krama tamiu* dan *tamiu* di Desa Penglipuran.⁸

⁷Ada perbedaan antara *krama pengarep* dan *krama ngerob* berdasarkan *awig-awig* setempat, yakni hanya *krama pengarep* yang memiliki hak untuk menempati *karang kerti*, baik setelah yang bersangkutan masuk sebagai krama maupun dengan jalan membeli *tanah ayahan desa* sesuai dengan *dresta* setempat.

⁸Dimaksud *karma desa*, *karma tamiu*, dan *tamiu*, mengacu kepada Keputusan MUDP Nomor: 050/Kep/PSM-1/MDP Bali/III/2006, yang menegaskan sebagai berikut: (1) *krama desa* (penduduk beragama Hindu dan *mipil* atau tercatat sebagai anggota di desa Adat); (2) *krama tamiu* (penduduk beragama Hindu dan tidak *mipil* atau tidak tercatat sebagai anggota di desa Adat); dan (3) *tamiu* (penduduk non-Hindu dan bukan anggota desa Adat).

Berdasarkan wawancara dengan Jro Kubayan Desa Penglipuran (I Wayan Moning) dan Kelihan Desa Penglipuran (I Wayan Supat),⁹ diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak ada *krama* desa yang melakukan pengangkatan anak dan/atau ada *krama* yang diangkat sebagai anak oleh *krama* desa di luar Desa Adat Penglipuran. Pengangkatan anak di Desa Adat Penglipuran hanya pernah terjadi satu kali, yakni sekitar tahun 1950 an, yaitu pasangan suami istri Alm. Wayan Suka dan Alm. Ni Nyoman Leket mengangkat Alm. I Wayan Punduh sebagai *sentana paperasan*. Kasus pengangkatan anak terjadi pada saat si anak berusia \pm 6 tahun.

Prihal *prajuru* dan *awig-awig* dalam kaitannya dengan pengangkatan anak. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, diketahui bahwa *prajuru* Desa Adat Penglipuran memiliki andil besar dalam tata cara pengangkatan anak. Menurut *Paos 57 Palet 4*, intinya *prajuru* berwenang untuk

memberitahukan informasi mengenai peristiwa pengangkatan anak dalam *paruman* dan juga berwenang untuk menjadi *manusa saksi* dalam *upakara meras sentana*. Meskipun telah memuat *paos* tentang pengangkatan anak, namun *awig-awig* Desa Adat Penglipuran masih terkesan sumir, mengingat pengaturan tentang syarat dan teknis pengangkatan anak belum dirumuskan secara eksplisit.

Desa Adat Marga Tengah

Desa Adat Marga Tengah merupakan salah satu desa adat diantara 255 desa adat yang ada di Kabupaten Gianyar. Secara administratif, Desa Adat Marga Tengah terletak di Desa Kerta, Kecamatan Payangan-Kabupaten Gianyar. Di Kecamatan Kerta terdapat 8 desa adat, yaitu Desa Adat Kerta, Desa adat Marga Tengah, Desa Adat Pilan, Desa Adat Seming, Desa Adat Penyabangan, Desa Adat Penyabangan, Desa Adat Saren, Desa Adat Bunteh dan Desa Adat Mawah. Khususnya di Desa Adat Marga Tengah, terdiri atas 3 banjar yaitu: Banjar Ngarep/Desa Agung, Banjar Makarang/Desa Penataran Banaa,

⁹Wawancara dengan informan dilakukan pada hari sabtu, tanggal 16 Juni 2018, bertempat di Desa Adat Penglipuran.

dan Banjar Dalem (kampleng). Berdasarkan hasil observasi langsung, Desa Adat Marga Tengah berbatasan dengan wilayah Desa Adat Mangguh (sebelah utara), Desa Adat Kerta (sebelah timur), Desa Adat Kunjeng (sebelah barat) dan Tukad (sebelah selatan).

Penduduk Adat Marga Tengah terdiri atas 184 kepala keluarga (KK), terdiri atas 57 KK yang tergolong *krama pengarep*, sedangkan sisanya tergolong *krama ngerob*. Di Desa Adat Marga Tengah tidak ada *krama tamiu* dan/atau *tamiu*. Berdasarkan wawancara dengan *Kelihan* Banjar Ngarep/Desa Agung Desa Marga Tengah (Made Birawan),¹⁰ diketahui bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tidak *krama* Desa Marga Tengah yang mengangkat anak. Adapun peristiwa pengangkatan anak hanya pernah terjadi di era tahun 70-an, kurang lebih pada tahun 1978.

Prihal *prajuru* dan *awig-awig* dalam kaitannya dengan pengangkatan anak. Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan,

diketahui bahwa *prajuru* Desa Adat Marga Tengah memiliki peran penting dalam rangkaian prosedur pengangkatan anak. Bertolak dari *Paos 61 Palet 2* dan *Palet 3* serta *Paos 62 Palet 1 aksara na*, *prajuru* adalah pihak pertama yang wajib diberitahu tentang peristiwa pengangkatan anak dan *prajuru* yang selanjutnya berkedudukan sebagai manusia *saksi* pada saat upacara pengangkatan anak menurut agama Hindu diselenggarakan.

Dibandingkan dengan Desa adat Penglipuran, pengaturan pengangkatan anak dalam *awig-awig* Desa Adat Marga Tengah boleh dikatakan lebih lengkap. Hal ini dikarenakan, *awig-awig* turut memuat tentang syarat anak yang dapat diangkat sebagai anak. Namun demikian, teknis penangkatan anak juga tidak diatur secara eksplisit.

Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad

Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad merupakan salah satu desa adat diantara 178 desa pakraman yang ada di Kabupaten Karangasem. Secara administratif, Desa Pakraman Tenganan Dauh

¹⁰ Wawancara dilakukan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2018, bertempat di Desa Adat Marga Tengah.

Tukad terletak di wilayah Perbekalan Tenganan, Kecamatan Manggis-Kabupaten Karangasem. Di Kecamatan Manggis terdapat 21 desa pakraman, beberapa diantaranya: Desa Pakraman Angantelu, Desa Pakraman Gegelang, Desa Pakraman Nyuhtebel, Desa Pakraman Ngis, Desa Pakraman Padangbai, Desa Pakraman Sengkidu, Desa Pakraman Selumbung, Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad, Desa Pakraman Tenganan Pagringsingan, Desa Pakraman Duda, Desa Pakraman Tanah Ampo, Desa Pakraman Ulakan, dan lain-lain.

Khususnya di Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad, terdiri atas 2 banjar yaitu: Banjar Adat Kaja, dan Banjar Adat Kelod. Adapun batas-batas Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad dapat digambarkan sebagai berikut: sebelah utara Desa Pakraman Tenganan Pagringsingan, sebelah timur Desa Pakraman Nyuhtebel, Sebelah Barat Desa Pakraman Ngis, dan sebelah selatan Desa Pakraman Sengkidu.

Penduduk Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad terdiri atas ± 280 kepala keluarga (KK). Berbeda dengan dua desa sebelumnya, Desa

Pakraman Tenganan Dauh Tukad tidak menggolongkan *krama* nya menjadi *pengarep* dan *ngerob*. Semua *krama* memiliki hak dan tanggung jawab yang sama selaku *krama* desa dan/ata banjar. Hingga kini tidak ada *krama tamiu* dan/atau *tamiu* yang berdomisili di wilayah Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad (Nyoman Puja),¹¹ Sesuai dengan hukum adat Bali yang berlaku di Tenganan Dauh Tukad, *krama* desa yang *camput* merupakan tanggung jawab dari desa pakraman. Oleh karenanya, segala hak yang dimiliki oleh *krama* yang bersangkutan akan jatuh ke desa, termasuk hak atas *gunakaya* dan/atau hak atas *tetatanan*.

Walaupun tidak ada pilihan hukum untuk melakukan pengangkatan anak, menurut informan *krama* desa yang mengalami *camput* masih diperkenankan untuk mengasuh

¹¹ Wawancara dengan informan dilakukan pada hari senin, tanggal 8 Agustus 2018, bertempat di ruang Bali Shanti Kampus Unud Sudirman.

anak. Mengingat *krama* Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad menganut sistem patrilineal, maka anak yang dapat diasuh wajib berasal dari garis *purusha*. Prihal pengasuhan anak di Desa Pakraman Tenganan Dauh Tukad, diakui oleh informan bahwa dalam kurun 5 tahun terakhir memang tidak pernah ada *krama* yang mengasuh anak. Adapun kasus pengasuhan anak hanya pernah terjadi di era tahun 1970 – an dan kasus ini sangat menarik karena anak yang diasuh berasal dari luar desa. Meskipun pola pengasuhan ini bertolak belakang dengan *dresta* setempat, namun *desa* tidak melakukan tindakan apapun atas peristiwa pengasuhan anak yang terjadi.

Prihal *prajuru* dan *awig-awig* belum dapat diuraikan secara lebih lanjut, mengingat *krama desa* tengah melakukan kegiatan pembaharuan *awig-awig*.

b. Eksistensi Pengangkatan Anak di Wilayah Desa Baliage

Berdasarkan uraian pada sub judul sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa eksistensi pengangkatan anak di wilayah desa

Baliage hanya ditemui di 2 lokasi penelitian, yakni Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Marga Tengah. Meskipun memang tidak ada kasus pengangkatan anak dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2013-2018), namun *prajuru* desa mengakui bahwa dahulu memang pernah ada kasus pengangkatan anak di desa setempat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang eksistensi pengangkatan anak di wilayah desa Baliage, berikut dikemukakan syarat dan/atau rangkaian prosedur pengangkatan anak secara umum berdasarkan *awig-awig* yang berlaku di desa setempat:

Berdasarkan *Paos 57* *Awig-awig* Desa Adat Penglipuran, *krama* yang berkeinginan mengangkat anak, wajib melapor kepada *prajuru* adat dan *kelihan dinas*. Pelaporan tersebut juga mengikutsertakan orang tua dari calon anak angkat, sebagai bentuk kesepakatan antar para pihak. Arti penting pelaporan oleh *krama* kepada *prajuru* adat dan *kelihan dinas* adalah berkorelasi dengan tugasnya dalam proses pengangkatan anak, yakni sebagai pihak yang berwenang untuk memberitahukan (*nyiaran*) kepada

krama lainnya tentang peristiwa pengangkatan anak yang akan berlangsung melalui *paruman desa*, sebagai *manusa saksi* pada saat upacara *pemerasan* berlangsung, serta membantu kelengkapan administrasi agar proses pengangkatan anak yang dimaksud dapat dimohonkan putusan pengadilan.

Dibandingkan dengan Awig-awig Desa Adat Penglipuran, maka Awig-awig Desa adat Marga Tengah jauh lebih rinci mengatur soal syarat dan/atau rangkaian prosedur pengangkatan anak. Menurut *Paos 60*, *Paos 61* dan *Paos 62*, intinya *krama* yang tidak memiliki keturunan diperbolehkan mengangkat anak, namun wajib melapor terlebih dahulu kepada *bendesa* guna pemberitahuan kepada *krama* lain (*nyobyhang*). Anak yang boleh di-*peras* wajib beragama Hindu dan sedapat mungkin diutamakan berasal dari garis *purusha*. Pengangkatan anak tersebut wajib melibatkan upacara *Widiwidana* dan dihadiri oleh prajuru adat (*bendesa* dan/atau *kelihan*) selaku *manusa saksi*.

c. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali di Wilayah Desa Baliage

- Kasus Pengangkatan Anak di Desa Adat Penglipuran (Pengangkatan Anak oleh Pasangan Suami Isteri Alm. Wayan Suka dan Alm. Ni Nyoman Leket).

Sekitar tahun 1950-an, seorang anak yang bernama I Wayan Punduh secara resmi diangkat sebagai anak oleh pasangan suami isteri Alm. Wayan Suka dan Alm. Ni Nyoman Leket pada saat si anak berusia ± 6 tahun. Anak tersebut bernama I Wayan Punduh, diangkat anak karena suami isteri Alm. Wayan Suka dan Alm. Ni Nyoman Leket ini belum memiliki keturunan sesudah lama melangsungkan perkawinan.

Rangkaian proses pengangkatan anak tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut: (1) pasangan suami istri ini sepakat untuk mengangkat anak; (2) kesepakatan ini disampaikan kepada keluarga besar kepurusa; (3) dilanjutkan dengan tahap mencari calon anak angkat dari keluarga *kapurusa* dan keluarga *predana*; (4) Upaya pencarian di

lingkungan keluarga tidak membuahkan hasil, maka dilanjutkan untuk mencari calon anak angkat dari luar keluarga; (5) pasangan suami istri ini akhirnya memilih anak (I Wayan Punduh) yang berasal dari luar Desa Adat Penglipuran.

Adapun prosedur pengangkatan anak menurut hukum setempat dapat digambarkan sebagai berikut: (1) remug antara 2 keluarga, yakni keluarga orang tua angkat dan keluarga calon orang angkat; (2) dibutuhkan persetujuan dari anak yang akan diperas (jika usianya sudah dewasa dan/atau telah berumah tangga); (3) dilakukan upacara *pemerasan* yang dipimpin oleh Jro Kubayan dengan menghadirkan saksi prajuru adat. Intinya dihadiri Bendesa Adat, dan Kepala Lingkungan dengan status sebagai *manusa saksi* (wakil *krama*), bukan sebagai pihak yang dapat menyetujui; (4) pasca upacara *pemerasan*, dilanjutkan dengan tahap *mesiar* atau *sobyah* yang umumnya disisipkan pada saat *parum krama desa* yang berlangsung pada bulan Purnama.

Ada informasi tambahan yang kemudian disampaikan oleh para

informan, yakni untuk menjamin kepastian hukum atas peristiwa pengangkatan anak, maka *prajuru* adat megghimbau agar pasangan suami istri tersebut segera mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan setempat.

- Kasus Pengangkatan Anak di Adat Marga Tengah (pengangkatan anak oleh Pasangan Suami Isteri Alm. Encep dan Alm. Ni Konten)

Sekitar tahun 1978, seorang anak yang bernama Ni Made Budi Artini secara resmi diangkat sebagai anak oleh pasangan suami isteri Alm. Wayan Suka dan Alm. Ni Nyoman Leket pada saat si anak berusia \pm 3 bulan. Anak yang bernama Ni Made Budi Artini diangkat anak karena suami isteri Alm. Encep dan Alm. Ni Konten ini belum memiliki keturunan sesudah lama melangsungkan perkawinan. Namun para informan secara lebih lanjut tidak dapat mengingat secara detail kapan waktu perkawinan dilangsungkan. Rangkaian proses pengangkatan anak tersebut, secara sederhana dapat digambarkan

sebagai berikut: (1) pasangan suami istri ini sepakat untuk mengangkat anak; (2) kesepakatan ini disampaikan kepada keluarga besar kepurusa; (3) dilanjutkan dengan tahap mencari calon anak angkat dari keluarga *kapurusa* dan keluarga *predana*; (4) upaya pencarian di lingkungan keluarga *purusa* tidak membuahkan hasil, maka dilanjutkan untuk mencari calon anak angkat dari keluarga *predana*; (5) pasangan suami istri ini akhirnya memilih Ni Made Budi Artini yang tidak lain merupakan anak biologis dari saudara kandung Ni Konten itu sendiri.

Lebih lanjut informan menjelaskan bahwa Ni Made Budi Artini baru berumur 20 hari saat orang tua angkat bersepakat dengan orang tua kandung perihal pelaksanaan pengangkatan anak. Dengan demikian, ada jeda waktu yang cukup lama agar upacara pengangkatan dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan awig-awig setempat, mengingat anak yang diangkat minimal berusia 3 bulan.

Adapun prosedur pengangkatan anak menurut hukum setempat dapat digambarkan sebagai

berikut: (1) remug antara 2 keluarga, yakni keluarga orang tua angkat dan keluarga calon orang angkat; (2) calon orang tua angkat *me-pejati* di *merajan (Bhatara Hyang Guru)* keluarga calon anak angkat. Setelah prosesi ini, calon anak angkat boleh diasuh oleh calon orang tua angkat; (3) orang tuang angkat melakukan upacara 3 bulanan terhadap anak angkat yang dibarengi dengan prosesi *meperas*, dipimpin oleh Jro Kubayan selaku tokoh spiritual dan turut menghadirkan upasaksi dari *prajuru* (bendesa, kelihan adat, dan kelihan dinas).

Dalam perkembangannya, ada ketentuan tambahan yang wajib diselesaikan, yakni melengkapi syarat administratif guna mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan. Dalam hal ini *kelihan dinas* memberikan semacam surat rekomendasi pasca upacara *meperas* kepada orang tua angkat yang selanjutnya dapat diteruskan ke kantor desa dan kantor camat.

Bertolak dari kedua kasus pengangkatan anak di atas, maka pengangkatan anak di wilayah Desa Baliage telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengangkatan

anak berdasarkan hukum nasional yang berlaku dan juga sesuai dengan tata cara pengangkatan anak menurut hukum “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat”, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Kesadaran hukum masyarakat untuk memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan anak angkat juga terlihat melalui upaya permohonan penetapan pengadilan pasca *prosesi meperas*. Dengan demikian, dua gambaran kasus pengangkatan anak di atas juga telah mengimplementasikan asas dan tujuan perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Bertolak dari kasus pengangkatan anak di atas, dapat dikemukakan bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di wilayah Desa Baliage baru dapat

dikatakan sah setelah melewati beberapa tahap, sebagai berikut. (1). Tahap persiapan pengangkatan anak. (2). Tahap penyelesaian proses pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali. (3). Tahap penyelesaian administrasi keberadaan anak angkat, sesudah proses pengangkatan pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali selesai dilaksanakan.

1. Tahap persiapan pengangkatan anak, meliputi beberapa kegiatan, seperti: (a) rebug keluarga kecil (suami istri); (b) rebug keluarga yang lebih besar (*tugelan* atau saudara kandung suami), bertujuan antara lain untuk memastikan anak yang akan diangkat dan memastikan agama serta tata cara pengangkatan anak; (c) dalam hal pasangan suami istri (calon orang tua angkat) tidak menemukan calon anak angkat dari intern keluarga *purusha* dan/atau keluarga *pradhana*, maka dimungkinkan untuk mengangkat anak dari luar garis kekerabatan sepanjang anak tersebut beragama Hindu.

Hal ini dijamin oleh *Paswara* 1900 dan awig-awig desa pakraman (khususnya Awig-Awig Desa Adat Marga Tengah).

2. Tahap penyelesaian proses pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali, meliputi beberapa kegiatan, seperti: (a) *pasobyahan* atau pengumuman dalam *paruman* atau rapat banjar adat atau desa pakraman; (b) pelaksanaan upacara *widhi widana* atau upacara *pemerasan* sesuai dengan agama Hindu, disaksikan oleh keluarga serta *prajuru* desa (fungsionaris adat). Pada tahap ini (sesudah pelaksanaan upacara pemerasan) pengangkatan anak dikatakan sah menurut hukum adat Bali.
3. Tahap penyelesaian administrasi keberadaan anak angkat, sesudah proses pengangkatan pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali di wilayah Desa Baliage selesai dilaksanakan, dilanjutkan

dengan beberapa kegiatan seperti permohonan penetapan pengadilan, permohonan akta kelahiran bagi anak angkat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, dll.

C. Penutup

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Eksistensi pengangkatan anak di wilayah Desa Baliage dalam 5 tahun terakhir (2013-2018), dapat digambarkan sebagai berikut: (a) kasus pengangkatan anak hanya ditemui di 2 lokasi penelitian, yakni Desa Adat Penglipuran dan Desa adat Marga Tengah; (b) selama tahun 2013-2018, tidak ada kasus pengangkatan anak yang berlangsung di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Marga Tengah; (c) kasus pengangkatan anak hanya pernah terjadi 1 kali di Desa Adat Penglipuran, yakni sekitar tahun 1950-an; (d) kasus pengangkatan anak hanya

pernah terjadi 1 kali di Desa adat Marga Tengah, yakni sekitar tahun 1978; (e) syarat dan/atau prosedur pengangkatan anak telah diatur dalam awig-awig, baik Awig-Awig Desa Adat Penglipuran maupun Awig-Awig Desa adat Marga Tengah; (f) dewasa ini, pengangkatan anak di Desa Adat Penglipuran dan Desa Adat Marga Tengah wajib dilanjutkan dengan pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan negeri setempat.

2. Tata cara pengangkatan anak menurut hukum adat Bali di wilayah Desa Baliage baru dapat dikatakan sah setelah melewati beberapa tahap, sebagai berikut: (1) tahap persiapan pengangkatan anak; (2) tahap penyelesaian proses pengangkatan anak menurut agama Hindu dan hukum adat Bali; (3) tahap penyelesaian administrasi keberadaan anak angkat, sesudah proses pengangkatan pengangkatan anak menurut agama Hindu

dan hukum adat Bali selesai dilaksanakan.

Beberapa hal menarik yang ditemui dalam penelitian ini antara lain: (1) ada sementara *krama* desa yang belum mengerti tentang syarat dan prosedur pengangkatan anak sebagaimana telah diatur dalam *awig-awig*; (2) ada sementara desa pakraman yang bersikukuh dengan *kuna dresta*, sehingga aturan tentang pengangkatan anak tidak dimuat dalam *awig-awig* tertulis. Berdasarkan hal tersebut, disarankan kepada *prajuru* adat agar lebih intensif melakukan sosialisasi *awig-awig* kepada *krama* desa, khususnya mengenai syarat dan prosedur pengangkatan anak. Dengan demikian, *krama* desa mengerti bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk melanjutkan keturunan dan sekaligus melanjutkan tanggung jawab terhadap keluarga dan tanggung jawab kepada masyarakat (desa pakraman). Disamping itu, pengangkatan anak juga bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum negara, sehingga aturan tentang pengangkatan anak patut dimuat dalam *awig-awig* tertulis.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU:**

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Satori, Djam'an, Aan Komariah, 2010, *Metodelogi penelitian kualitatif*, Alfabeta, Bandung.

Sudantra, I Ketut, I Gusti Ngurah Sudiana, Komang Gede Narendra, 2011, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Udayana University Press bekerjasama dengan Bali Shanti Unit Pelayanan Konsultasi Adat/Budaya Bali dan LPPM niversitas Udayana, Denpasar.

Titib, I Made, 1996, *Veda Sabda Suci Pedoman Praktis Kehidupan*, Paramita, Surabaya

KARYA ILMIAH YANG TIDAK DIPUBLIKASIKAN:

Wayan P. Windia, I Gede Pasek Pramana, Ni Putu Niti Suari Giri, 2017, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali (Studi di Kota Denpasar)", Hibah Unggulan Program Studi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 174 Nomor 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123.

LAIN-LAIN:

Peraturan (*Peswara*) Tanggal 13 Oktober 1900 tentang Hukum Waris Berlaku Bagi Penduduk Hindu Bali dari Kabupaten Buleleng.

Keputusan MUDP Nomor: 050/Kep/PSM-1/MDP Bali/III/2006.

Awig-Awig Desa Adat Penglipuran.

Awig-Awig Desa Adat Marga Tengah.